



PENGADILAN NEGERI
MENGALA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 307/Pid.Sus/2018/PN.Mgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyono als Kartak Bin Mardi Wiyono
Tempat lahir : Purba Sakti Lampung Utara
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiyyuh Purba Sakti Rt.002/Rw.004 Kec.Abung Surakarta
Kab.Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suyono Als Kartak Bin Mardi Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Noka: MH31DY008EJ284745, Nosin: 1DY284768, Nopol: BE 7243 IF, berikut kunci sepeda motor tersebut;
Dikembalikan kepada Saksi Suyono Alias Kartak Bin Mardi Wiyono;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna White Red, Noka: MH1JFM224K162969, Nosin:JFM2E-2150728, Nopol: BE 3891 QL An. Jumlah beserta kunci motor tersebut.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna White Red (putih merah), Nopol: BE 3891 QL, Tahun pembuatan 2014, Noka: MH1JFM224K162969, Nosin:JFM2E-2150728;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat Jaya Saputra Bin Sunari.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu, tanggal 17 Oktober 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh, **Parit Purnomo S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Juanda Parisi, S.H., M.H.

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rifky Arisandy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)